



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024-2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk pemantauan pelaksanaan program Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak asasi manusia, perlu dibentuk Tim Rencana Aksi Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024-2026.

- KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) Kabupaten Bantul Tahun 2024-2026, terdiri dari:
1. Tim RANHAM; dan
 2. Tim KKP HAM,
- dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim RANHAM dan KKP HAM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim RANHAM:
 - a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan capaian Aksi Hak Asasi Manusia (Aksi HAM) Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan kompilasi seluruh laporan capaian Aksi HAM dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
 - d. memasukkan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Bantul dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya dilaporkan ke dalam *website system* pemantauan <https://serambi.ksp.go.id> secara periodik setiap 4 bulan; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh capaian Aksi HAM pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
 2. Tim KKP HAM:
 - a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan dan pengisian data penilaian kriteria KKP HAM Kabupaten Bantul;
 - b. mengumpulkan data penilaian KKP HAM beserta data dukung dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh data penilaian KKP HAM pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- e. mengirimkan laporan KKP HAM ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim RANHAM dan KKP HAM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Januari 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RENCANA
AKSI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA DAN KABUPATEN/KOTA
PEDULI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN BANTUL TAHUN
2024-2026.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM RANHAM

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Pembina	1. Bupati Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H. Rini Hermuntarsih, S.I.P. Utami Dewi Retnaningrum, S.E., M.M. Lambang Suryo Asmoro, S.P.
2	Ketua	2. Wakil Bupati Bantul	
3	Sekretaris	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Asistem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
4	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
		2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
		1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	
1	2	3. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	

		4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Solikhah Ratnaningsih, S.Psi.
		5. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Marlisa, S. Sos.
		6. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Etamila Tri Hamsiyah, S.T.
		7. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	1. Payung Alam Agung F, S.H. 2. Lukmiyati 3. Panggung Sutrisna

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RENCANA
AKSI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA DAN KABUPATEN/KOTA
PEDULI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN BANTUL TAHUN
2024-2026.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KKP HAM

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Pembina	1. Bupati Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H. Mudjijana, S.S.T. Ardimanto, S.Kom. Pintoko Dewanto, S.I.P.
2	Ketua	2. Wakil Bupati Bantul	
3	Sekretaris	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Asistem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
4	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
		2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
		1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
		2. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Bantul	
		3. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

		4. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Afifatul Maghfuroh, S.I.P.
		5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Solikhah Ratnaningsih, S.Psi.
		6. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	Lambang Suryo Asmoro, S.P.
		7. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	Arini Puji Padma, S.H.
		8. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Etamila Tri Hamsiyah, S.T.
		9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Aulia Miftah Farhani
		10. Unsur Dinas Pemberdayaan Preempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Sigit Jatmika Ari Wibowo
		11. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	1. Payung Alam Agung F, S.H. 2. Lukmiyati 3. Panggung Sutrisna

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH